


b. bahwa disamping alasan tersebut diatas, dengan adanya kenaikan harga alat habis pakai, harga obat-obatan dan peralatan medis maka dipandang perlu tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Balai Pengobatan yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

8. Keputusan 3

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 6 TAHUN : 1994 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 8 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING, BALAI PENGOBATAN, PUSKESMAS DENGAN RUANG RAWAT INAP DAN LABORATORIUM KESEHATAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih baik perlu didukung oleh dana dan prasarana yang memadai ;

- 8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 /Men. Kes/SKB.III/1978 Nomor 32 Tahun 1978 tentang Kesehatan Veteran Republik Indonesia ;
- 9. Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684a/Men.Kes/SKB/IX/1987 dan Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
- 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
- 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan ;
- 12. Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 974/Kep.718-Huk/1988 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan dan Penggunaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 3/PD-DPRD/1976 tentang tata Cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah ;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 04/PD-DPRD/1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING, BALAI PENGOBATAN, PUSKESMAS DENGAN RUANG RAWAT INAP DAN LABORATORIUM KESEHATAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling dan Balai pengobatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/SK.954-Huk/1989 tanggal 19 April 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 22 April 1989 Nomor 5 Tahun 1989 Seri B, diubah untuk Pertama kalinya sebagai berikut:

A. Pasal 7 diubah dan ditambah ayat (4) baru harus dibaca menjadi :

Pasal 7

- (1) Retribusi Rawat Jalan Rp. 500,-
Terdiri dari :
 - a. Leges administrasi Rp. 100,-
 - b. Pemeriksaan /Pengobatan..... Rp. 300,-
 - c. Embalase Rp. 100,-
- (2) Retribusi BKIA Rp. 500,-
Terdiri dari :

- a. Leges/Administrasi Rp. 100,-
 - b. Pemeriksaan Pengobatan..... Rp. 300,-
 - c. Embalase Rp. 100,-
- (3) Retribusi UKS dan UKGS Rp. 250,-
Terdiri dari :

- a. Leges/Administrasi Rp. 100,-
- b. Barang-barang Farmasi..... Rp. 50,-
- c. Embalase Rp. 100,-

- (4) Retribusi Rawat Jalan yang dikunjungi dr Spesialis: Rp. 2.000,-
Terdiri dari :

- a. Leges Administrasi..... Rp. 200,-
- a. Pemeriksaan/Pengobatan..... Rp. 1.700,-
- d. Embalase Rp. 100,-

- (5) KIR dokter Rp. 1.500,-

B. Pasal 8 diubah dan harus dibaca menjadi :

- Ayat 6

- Ayat (1) butir a dan b diubah dan harus dibaca menjadi :

- Biaya Rawat Inap/hari..... Rp. 2.750,-
terdiri dari :
 - a. Leges/Administrasi Rp. 500,-
 - b. Akomodasi Rp. 2.250,-
 - c. Besarnya jasa pengawasan medis bagi penderita rawat inap 20 % dari biaya perawatan.

- Ayat (2) butir a dan b diubah dan harus dibaca menjadi :

- Biaya Rawat Inap bagi Bayi baru lahir per hari Rp. 1.500,-
Terdiri dari :

- a. Leges/ administrasi Rp. 500,-
- b. Akomodasi..... Rp. 1.000,-
- c. Besarnya jasa pengawasan medis bagi penderita rawat inap 20 % dari biaya perawatan.

C. Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

(1) Hasil pungutan Retribusi dimaksud dalam Pasal 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ditentukan sebagai berikut :

- 75 % (tujuh puluh lima perseratus) disetorkan ke Kas Daerah ;

- 25 % (dua puluh lima per seratus) dipotong langsung atas penyeteroran bruto sarana pelayanan kesehatan masyarakat setempat untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional.

D. Pasal 7

Terdiri dari :

- a. Perawatan ibu/makan 3 hari x Rp. 2.000,- Rp. 6.000,-
- b. Perawatan bayi/makan 3 hari x Rp. 1.000,- Rp. 3.000,-
- c. Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus Rp. 8.000,-
- d. Cucian Rp. 3.000,-
- e. Jasa pertolongan Rp.10.000,-

(2) Abortus :

- 1. Abortus Digital Rp.15.000,-

Terdiri dari

- a. Perawatan ibu/makan 2 hari x Rp. 2.000,- Rp. 4.000,-
- b. Pemakaian Obat-obatan khusus Rp. 5.000,-
- c. Cucian Rp. 1.000,-
- d. Jasa pertolongan Rp. 5.000,-

- 2. Currittance Rp.20.000,-

Terdiri dari :

- a. Perawatan ibu/makan 2 hari x Rp. 2000,- Rp. 4.000,-
- b. Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus Rp. 5.000,-
- c. Cucian Rp. 1.000,-
- d. Jasa pertolongan Rp.10.000,-

E. Pasal 9

D. Pasal 11 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca menjadi :

(1) Untuk Tindakan Kebidanan :

- a. Tindakan persalinan Normal :
 - 1. Ditolong Oleh Bidan Rp.15.000,-

Terdiri dari :

- a. Perawatan Ibu/Makan 3 hari x Rp. 2.000,- Rp. 6.000,-
- b. Perawatan Bayi/Makan 3 hari x Rp. 1.000,- Rp. 3.000,-
- c. Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus Rp. 4.000,-
- d. Cucian Rp. 1.000,-
- e. Jasa pertolongan persalinan Rp. 1.000,-

- 2. Ditolong oleh Dokter Umum .. Rp.25.000,-

Terdiri dari :

- a. Perawatan ibu/makan 3 hari x Rp. 2.000,- ... Rp. 6.000,-
- b. Perawatan bayi/makan 3 hari x Rp. 1.000,- Rp. 3.000,-
- c. Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus Rp. 6.000,-
- d. Cucian Rp. 3.000,-
- e. Jasa pertolongan Rp. 7.000,-

- b. Tindakan Persalinan Patologi/Kelainan :
 - Ditolong oleh Dokter Umum ... Rp.30.000,-

Terdiri 8

E. Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (5), (6) dan (7) diubah dan harus dibaca menjadi :

(1) Tindakan dan Operasi Kecil :

- a. Catheterisasi Rp. 1.000,-
- b. Lavement/Mag Spoeling Rp. 1.500,-
- c. Pemasangan Infus/Vena Sectie Rp. 500,-
- d. Incisi Abses Rp. 1.000,-
- e. Reposisi Fraktur Tulang Rp. 2.000,-
- f. Circumeisi Rp. 3.000,-
- g. Punctie Rp. 1.500,-
- h. Necrotomy Rp. 1.500,-
- i. Agravé per buah Rp. 1.000,-
- j. Extirpasi Tumor Kecil Rp. 1.000,-
- k. Bilas Lambung Rp. 2.000,-
- l. Spoeling Telinga Rp. 750,-
- m. Tampon Hidung Rp. 500,-
- n. Gliserin Sput Rp. 750,-
- o. Tranfusi (tidak termasuk darah) Rp. 500,-
- p. Schoorsteen Rp. 300,-
- q. Isap lendir Rp. 500,-

(2) Gips :

- Gips besar (Sirkuler seluruh Ekstrimitas A/B) Rp. 4.000,-
- Gips Sedang (1/2 Sirkuler seluruh Ekstrimitas A/B)..... Rp. 3.000,-
- Gips Kecil/Spalk Rp. 2.000,-

(3) Tindakan Gawat Darurat/Emergency :

- a. Luka 10

- a. Luka tanpa jahitan Rp. 750,-
- b. Luka dengan jahitan Rp. 3.000,-
- c. Spalek verband Rp. 1.500,-
- d. Circumcisi/Sunat Rp. 11.000,-
- e. Vectotomi Luka bakar Rp. 1.500,-
- f. Pembersihan luka bakar Rp. 750,-
- g. Catheterisasi Rp. 1.000,-

(5) Biaya Konsul dan Pengobatan Gigi :

- a. Pemeriksaan dan konsultasi Pada Dokter Gigi Rp. 750,-
- b. Pencabutan Ringan Rp. 1.000,-
- c. Pencabutan dengan Anesthesie Rp. 2.250,-
- d. Odontectomy Rp. 5.000,-
- e. Tambalan sementara / Fiestscher Rp. 750,-
- f. Tambalan dengan selicat Rp. 1.500,-
- g. Tambalan dengan Amalgam Rp. 2.500,-
- h. Operasi :

- Incisi 11

- a. Dalam Kota Perkakas (Radium 5 Km) Rp. 5.000,-
- b. Luar Kota per Km Rp. 300,-
- c. Bahan bakar ditanggung oleh pemakai.
- d. Biaya tersebut sudah termasuk jasa sopir dan petugas pengantar sebesar 30 % dari besarnya tarif.
- G. Pasal 14 ayat (1) diubah dan harus dibaca menjadi :
- (1) Retribusi Pengobatan Mata :
 - a. Corpus Allienum Rp. 9.000,-
 - b. Cyste Extirpasi Rp. 9.000,-
- H. Pasal 15 ayat (1) diubah dan harus dibaca menjadi :
 - a. Leges/Administrasi Rp. 500,-
 - b. Visum Jenazah (periksa luar).. Rp. 3.000,-
 - c. Visum lain Rp. 3.000,-
- I. Pasal 16 diubah dan harus dibaca menjadi :
Retribusi Pemeriksaan Laboratorium.
- (1) Hematologi :
 - a. Hæmoglobin 13

- Incisi Rp. 1.000,-
- Epulis Rp. 1.250,-
- Excisi Rp. 1.250,-
- Alvalectomy Rp. 2.250,-
- Upper Culectom Rp. 2.250,-
- i. Abses Punctie Rp. 2.250,-
- j. Pembersihan karang gigi Rp. 1.000,-
- k. Perawatan Urat Syaraf Rp. 2.250,-
- (6) Tindakan THT :
 - a. Tindik Rp. 1.250,-
 - b. Reparasi Daun Telinga Rp. 6.500,-
 - c. Membersihkan Rp. 1.250,-
 - d. Corpus Allienum (benda asing) Rp.1.250,-
 - e. Bila tindakan dilakukan oleh Dokter ahli yang berkunjung ke Puskesmas, maka tarifnya dua kali tarif Puskesmas.
- (7) Tarif Radio diagnostik Sederhana :
 - a. USG Rp.10.000,-
 - b. ECG Rp. 6.000,-
- F. Pasal 13 diubah dan harus dibaca menjadi :
Retribusi Penggunaan Kendaraan Ambulance/ Puskesmas keliling untuk pertolongan kecelakaan:
 - a. Dalam 12

a. Haemoglobin	Rp. 500,-
b. Leukosit	Rp. 500,-
c. Eritrosit	Rp. 500,-
d. BSE	Rp. 500,-
e. Hitung Jenis	Rp. 500,-
f. Trombosit	Rp. 500,-
g. Reticulosit	Rp. 500,-
h. Hematocrit	Rp. 600,-
i. Waktu Pembekuan	Rp. 500,-
j. Rampel Laede Test	Rp. 600,-
k. Cross Match Mayor/Minor	Rp. 500,-
l. Coobs Test Direct	Rp. 700,-

(2) Microbiologi :

a. Malaria	Rp. 1.000,-
b. BTA	Rp. 1.000,-
c. Micro Filaria	Rp. 3.000,-

(3) U r i n e :

a. Urine rutin	Rp. 750,-
b. PH	Rp. 500,-
c. Protein	Rp. 500,-
d. Glukosa Reduksi	Rp. 750,-
e. Urobilinogen	Rp. 750,-
f. Keton	Rp. 750,-
g. Bilirubin	Rp. 500,-
h. Darah (Hb/Krl)	Rp. 600,-
i. Sedimen	Rp. 500,-
j. Urobilin	Rp. 500,-
k. Protein Total	Rp. 2.000,-
l. Bencejones	Rp. 750,-
m. Glukose (Kwantitatif)	Rp. 1.500,-

n. Test 14

n. Test Kehamilan (Event Test)	Rp. 3.000,-
o. GM Test	Rp. 500,-
p. Test Urine (Combur test)	Rp. 3.000,-

(4) Faeses :

a. Faeses Rutin	Rp. 650,-
b. Benzidin	Rp. 900,-

(5) Sekrit :

a. Gonorrhoe	Rp. 2.500,-
b. Candinda Albikans	Rp. 2.500,-
c. Trikomonas	Rp. 2.500,-
d. Diphteria	Rp. 2.500,-
e. Prep. Gram	Rp. 2.500,-

(6) Sputum :

a. Dir Prep BTA	Rp. 600,-
b. Kultur BTA	Rp. 2.000,-
c. Prep Gram	Rp. 600,-

Ditambah ayat (7) baru yang berbunyi :

(7) Pemeriksaan Air Bersih :

a. Bacteriologi	Rp. 7.500,-
b. Kimia terbatas	Rp. 19.000,-
c. Kimia lengkap	Rp. 25.000,-

(8) Biaya pemeriksaan, pengawasan, tempat-tempat umum, tempat-tempat pengolahan dan penyimpanan makanan..... Rp. 3.000,-

(9) Biaya 15

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor 188.342/SK.378-Huk/1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap. t.t.d

R. N U R I A N A.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 23 Pebruari 1994 Nomor 6 Tahun 1994 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



H. ACHSAN HAMID ACHSAN, SH.

Daerah Tingkat I

NIP : 010 055 643

(9) Biaya dimaksud ayat (7) dan (8) Pasal ini sudah termasuk Jasa Pemeriksaan sebesar 30%.

(10) Untuk pemeriksaan Laboratorium Cito 1 1/2 (satu setengah) kali tarif.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Majalengka, 21 Oktober 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

Ketua,

Cap. t.t.d

Cap. t.t.d

S U Y A N T O.

Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI.